



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1003 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa saudara(i) **MEISTIDIANTI, AMAK** NIP. 198605232010012037 Pangkat Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perkam Medis, dan Teknisi Elektromedis., Perka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor Per/08/M.Pan/3/2006 Tahun 2006 Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan & Angka Kreditnya;
5. Peraturan Bersama Nomor 611/MENKES/PB/VIII/2006 & Nomor 20 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung Mulai Tanggal **01 September 2022** mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini:
Nama : **MEISTIDIANTI, AMAK**
NIP : 198605232010012037
Pangkat : Penata Muda Tingkat I
Golongan Ruang : III/b
Unit kerja : UPTD PUSKESMAS ANREAPI
Dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan / Mahir dengan Angka Kredit sebesar 155.69 (*Seratus lima puluh lima koma enam sembilan*).
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan / Mahir sebesar Rp265,000,- (*Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah*).
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 Agustus 2022

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 18 Agustus 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

IBRAHIM MASDAR